



**PENETAPAN**

**Nomor 96/Pdt. P/2021/PN.Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan:

N a m a	: AKSAMINA F.NOTANUBUN
Jenis kelamin	: Perempuan
Tempat tgl.lahir/umur	: Jayapura, 03 Agustus 1966
Agama	: Kristen Protestan
Alamat	: Jln.Rambutan Ardipura III
	Kota Jayapura
Pekerjaan	: ASN Pemda Kota Jayapura

Yang selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

-----**Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Jap tertanggal 03 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Jap tertanggal 03 Februari 2021 tentang Penetapan Hari sidang;-----

-----Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon; -----

-----Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 03 Maret 2021 dibawah register Nomor: 96/Pdt.P/2021/PN.Jap, dengan uraian sebagai berikut : -----

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan Bapak ALBERT L.NOTANUBUN (Almarhum) dan Ibu SIPORA NEROKOW (almarhum);
- Bahwa dari perkawinan antara ALBERT L.NOTANUBUN (Almarhum) dan Ibu SIPORA NEROKOW (almarhum) dalam perkawinan dan dikaruniai 4 (empat) orang anak dan pemohon yang bernama: Aksamina F.Notanibun mempunyai saudara kandung:

1. Ferderika Notatubun, lahir 01-05-1955; (Almarhum)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yokbet M. Notanubun, lahir 06-06-1962;
  3. Aksamina F. Notanubun lahir 03-08-1966
  4. Agustinus R. Notanubun Lahir 10 -08 -1970
- Bahwa Bapak pemohon telah meninggal dunia pada, 30 Januari 2012 dan bapak Albert L. Notanubun (Almarhum) semasa hidupnya pekerjaan sebagai seorang Purnawiran Polisi;
  - Bahwa pemohon sebagai anak dari Albert L. Notanubun namun pihak dari Duk Capil mengajukan kepada pemohon untuk mendapatkan penetapan/pengesahan dari Pengadilan karena kartu keluarga yang bersangkutan sudah tidak tercatat lagi di Duk Capil Kota Jayapura;
  - Bahwa syarat untuk pengurusan penerbitan Akta Kematian harus memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang bersangkutan ;
  - Bahwa agar pemohon dapat mengurus hak-hak yang ditinggalkan almarhum. Bapak pemohon tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian kepada Pengadilan;
  - Bahwa agar pemohon dapat mengurus hak-hak yang ditinggalkan Almarhum Suami pemohon tersebut. Maka pemohon mengajukan permohonan Penerbitan Akta Perkawinan kepada Pengadilan Negeri di Jayapura;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan Ijin kepada Kantor Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatat dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Albert L. Notanubun;
  3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 4 (empat) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa fotokopi yang bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P-1 sampai dengan P-4 diperlihatkan aslinya, yaitu:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Jayapura NIK 9171014308660001 atas nama Aksamina Falentina Notanubun, S.Sos, yang diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Surat Nikah Gereja Kristen Injili di Irian Jaya Nomor 320/N/86 antara Wayan Budhayasa dengan Aksamina Falentina Nutanubun, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9171010803120031, atas nama Kepala Keluarga I Wayan Budayasa, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Kelurahan Gurabesi Nomor 474.4/430 tanggal 2 Maret 2021, diberi tanda P-4;

-----Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi **LEA EDITHA KOPONG**, dan saksi **ARIUS YEWUN**;

1. saksi, **LEA EDITHA KOPONG**, lahir di Jayapura tanggal 23 Februari 1984 Jenis kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Silva Griya Kotaraja RT 001 RW 002 Kelurahan Vim Kecamatan Abepura Kota Jayapura dan, Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Tante; Kemudian Saksi mengucapkan Janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

- Bahwa Saya diminta sebagai Saksi oleh Pemohon, Permohonan untuk diterbitkannya Penetapan Pengadilan untuk pengurusan penerbitan Akta Kematian orangtua pemohon yaitu almarhum ALBERT L. NOTANUBUN;
- Bahwa Pihak dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura menganjurkan kepada Pemohon untuk mendapatkan penetapan / Pengesahan dari Pengadilan karena kartu keluarga almarhum ALBERT L. NOTANUBUN sudah tidak tercatat lagi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, sedangkan syarat untuk pengurusan penerbitan Akta Kematian harus memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga almarhum;
- Bahwa Semasa hidupnya almarhum ALBERT L. NOTANUBUN menikah dan memiliki 4 (empat) orang anak namun satu orang anak sudah meninggal;
- Bahwa Isteri almarhum ALBERT L. NOTANUBUN sudah meninggal terlebih dahulu sebelumnya;
- Bahwa Semasa hidupnya almarhum ALBERT L. NOTANUBUN dan keluarga menetap dan tinggal di Aspol Jayapura;
- Bahwa Almarhum ALBERT L. NOTANUBUN semasa hidupnya bekerja sebagai seorang Purnawirawan Polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum ALBERT L. NOTANUBUN meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2012 karena sakit;
- Bahwa Pada saat kematian almarhum ALBERT L. NOTANUBUN belum pernah dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengurus penerbitan Akta Kematian almarhum ALBERT L. NOTANUBUN adalah untuk mengurus hak-hak yang ditinggalkan Almarhum berupa harta tanah dan bangunan;
- Terhadap atas keterangan saksi kemudian menanyakan kepada Pemohon, apakah keterangan saksi sudah benar, atas pertanyaan tersebut Pemohon mengatakan bahwa semua keterangan saksi adalah benar;

**2. ARIUS YEWUN**, lahir di Jayapura tanggal 9 Agustus 1979, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Rambutan Ardiapura III RT 003 RW 004 Kelurahan Ardiapura Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura; dan Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon sebagai family; Kemudian Saksi mengucapkan Janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Permohonan untuk diterbitkannya Penetapan Pengadilan untuk pengurusan penerbitan Akta Kematian orangtua pemohon yaitu almarhum ALBERT L. NOTANUBUN;
- Bahwa Pihak dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura menganjurkan kepada Pemohon untuk mendapatkan penetapan / Pengesahan dari Pengadilan karena kartu keluarga almarhum ALBERT L. NOTANUBUN sudah tidak tercatat lagi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, sedangkan syarat untuk pengurusan penerbitan Akta Kematian harus memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga almarhum;
- Bahwa Semasa hidupnya almarhum ALBERT L. NOTANUBUN menikah dan memiliki 4 (empat) orang anak namun satu orang anak sudah meninggal;
- Bahwa Isteri almarhum ALBERT L. NOTANUBUN sudah meninggal terlebih dahulu sebelumnya;
- Bahwa Semasa hidupnya almarhum ALBERT L. NOTANUBUN dan keluarga menetap dan tinggal di Aspol Jayapura;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum ALBERT L. NOTANUBUN semasa hidupnya bekerja sebagai seorang Purnawirawan Polisi;
- Bahwa Almarhum ALBERT L. NOTANUBUN meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2012 karena sakit;
- Bahwa Pada saat kematian almarhum ALBERT L. NOTANUBUN belum pernah dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengurus penerbitan Akta Kematian almarhum ALBERT L. NOTANUBUN adalah untuk mengurus hak-hak yang ditinggalkan Almarhum berupa harta tanah dan bangunan;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ; -----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi dari Pemohon yang bermaterai cukup, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 9171014308660001 atas nama AKSAMINA FALENTINA, Bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 320/N/86 tanggal 12 April 1986, bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 91710803120031 atas nama kepala Keluarga I.WAYAN BUDAYASA, dan tercatat nama AKSAMINA FALENTINA NOTANUBUN, S.Sos, sebagai Istri, bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Pemerintah Kota Jayapura Distrik Jayapura Utara Kelurahan Gurabesi dari Pemerintah Kota Jayapura No. 474.4/ 430 tanggal 2 Maret 2021 atas nama ALBERT L. NOTANUBUN (Almarhum), dihubungkan dengan keterangan saksi **Saksi LEA EDITHAI**





**KOPONG** dan saksi **Saksi ARIUS YEWUN**, yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;-----

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari almarhum yang bernama ALBERTH L.NOTANUBUN Dan Ibu SIPORA NEROKOW; -----
- Bahwa benar pemohon yang bernama AKSAMINA FALENTINA NOTANUBUN,S.Sos,adalah anak kandung tersebut berkeinginan untuk mengurus Akta Kematiaan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura di Jayapura; -----
- Bahwa benar, untuk mengurus Akta Kematiaan tersebut diperlukan adanya Penetapan Wali dari Pengadilan sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam penerbitan Akta Kematiaan tersebut; -----
- Bahwa benar pemohon berdomisili tetap di Kab. Jayapura, Prov. Papua kepada Pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua/wali dari ke empat orang anak-anak yaitu: Ferderika Notatubun, lahir 01-05-1955; (Almarhum) Yokbet M. Notanubun, lahir 06-06-1962; Aksamina F.Notanubun lahir 03-08-1966,Agustinus R. Notanubun Lahir 10 -08 -1970, karena Pemohon yang merupakan anak sah dari dari almarhum yang bernama ALBERTH L.NOTANUBUN Dan Ibu SIPORA NEROKOW masing-masing sebagai (almarhum) dan pemohon berdomisili tetap di Kota Jayapura ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka dalil Pemohon mengenai hubungan sebagai anak almarhum antara Pemohon adalah anak sah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak-anak masing-masing yang bernama yang telah disebutkan diatas pemohon telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

-----Mengingat, ketentuan hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

**-----M E N E T A P K A N-----**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengijinkan pemohon menghadap kepada Kepala Dinas Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Jayapura untuk menerbitkan **Akta Kematiaan** kepada pemohon Aksamina F.Notanubun;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatat dalam regeister yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);-----

-----Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, oleh Andi Asmuruf, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh AKHMAD ZUMRONI,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti

Hakim

AKHMAD ZUMRONI, S.H.

ANDI ASMURUF, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000;-
2. Alat Tulis Kantor	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp100.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp.10.000,-
5. Materai	Rp. 12.000;-
6. Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 237.000;- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)